



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 356 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 3 NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN-SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1991.

Disdik

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu Pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri 3 Nganjuk perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri - terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
- b. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 3 Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/wali murid pada tanggal 16 September 1990 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai Rp. 11.196.000,- (Sebelas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- c. Bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 3 Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan Pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Februari 1978 Nomor : POUD/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MPK/1978 tentang Pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/IO4.2.2/B18 . 84 perihal Pungutan pada Sekolah Negeri ;
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor : 2199/IO4/B / 1989 perihal pedoman tentang Tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
 4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 1 Nopember 1991 Nomor : 2563/IO4.22/ B - 1991.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 3 NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTA NYA/ WALI MURID TAHUN 1991.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 3 Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 11.196.000,- (Sebelas - juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu di pertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMP Negeri 3 Nganjuk ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebesar - Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara - pembayaran diangsur 5 (lima) kali selama 5 (lima) bulan.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan yang perinciannya sebagai berikut :

1. Merenovasi 2 (dua) ruang belajar dengan biaya sebesar....Rp. 9.696.000,-
2. Penambahan daya listrik dengan biaya sebesarRp. 1.500.000,-

Jumlah Rp. 11.196.000,-

(Sebelas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri 3 Nganjuk sebagaimana pasal 1 Keputusan - ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan - tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri 3 Nganjuk.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat meng - awasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan pengumpulan sumbang an SMP Negeri 3 Nganjuk.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan de - ngan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 10 - 12 - 1991



SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- YTH.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
- 2.Sdr.Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propin
si Jawa Timur di Surabaya ;
- 3.Sdr.Pembantu Gubernur di Kediri ;
- 4.Sdr.

4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II Nganjuk ;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Kantor DEPDIKSUD Kab. Dati II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kab. Dati II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala ITWIIKAB Dati II Nganjuk ;
 9. Sdr. Ketua Bappeda Kab. Dati II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
 11. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
 12. Sdr. Camat Nganjuk di Nganjuk ;
 13. Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Nganjuk ;
 14. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri 3 Nganjuk ;
 15. Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 16. Sdr. Kabag Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
-